

Accepted:	Revised:	Published:
Mei 2020	Juni 2020	Juni 2020

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Tajdīd Al-Nikāh* di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Miftahuddin Yusuf Hanafi¹ dan Ahmad Hafid Safrudin²

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: ¹yusufhanafi1993@gmail.com dan ²hafidzahmad959@gmail.com

Abstract

In the practice of munakahat (marriage) is often found the tradition of tajdid al-nikah (renewal of marriage) carried out by some communities which are believed to cause several factors that encourage the perpetrator to do so. The appearance of tajdid al-nikah by them is not separated from the problems that arise in the bonds of the household that they are experiencing, ranging from domestic disharmony, economic factors and sincerity. In this study, researchers discussed the tradition of tajdid al-nikah} that occurs in Kampungbaru Village that is happening. In the process tajdid al-nikah is not much different from the previous marriage agreement, only the difference lies in the woman who is the legal wife of the man of the name. This tradition is triggered by married couples who in wading through the maghligai of their households have a lot of problems. Judging from Islamic law concerning the tradition of tajdid al-nikah that occurs in Kampungbaru Village there is a mistake, the first opinion says it is permissible because in its implementation does not violate the provisions of Islamic law and this is an opinion that $s > ahi > h$. The second opinion says that tajdi'd al-nika'h} is not allowed because it can cause damage to the first contract (fasakh) and this is a weak opinion.

Keywords: Islamic Law, Tajdid al-Nikah.

Abstrak

Dalam praktik *munakahāt* (pernikahan) sering ditemukan tradisi *tajdīd al-nikāh* (pembaharuan nikah) yang dilakukan sebagian masyarakat yang mana hal tersebut diyakini menimbulkan beberapa faktor yang mendorong pelakunya untuk melakukan hal tersebut. Kemunculan *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan oleh mereka tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam ikatan rumah tangga yang sedang mereka alami, mulai dari ketidak harmonisan rumah tangga, faktor ekonomi dan *ikhtiyāt*. Dalam penelitian ini peneliti membahas

mengenai tradisi *tajdīd al-nikāh* yang terjadi di Desa Kampungbaru yang marak terjadi. Dalam prosesnya *tajdīd al-nikāh* tidak jauh berbeda dengan akad nikah sebelumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada wanita yang dinikah merupakan istri sah dari laki-laki yang berakad tersebut. Tradisi ini dipicu oleh pasangan suami istri yang mana dalam mengarungi maghligai rumah tangganya banyak mengalami problem. Ditinjau dari hukum Islam mengenai tradisi *tajdīd al-nikāh* yang terjadi di Desa Kampungbaru tersebut terdapat perkhilafan, pendapat pertama mengatakan diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam dan ini merupakan pendapat yang *sahīh*. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa *tajdīd al-nikāh* yang terjadi tersebut tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan merusak akad yang pertama (*fasakh*) dan ini adalah pendapat yang lemah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Tajdīd al-Nikāh*.

Pendahuluan

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat besar.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah*, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi penyaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.² Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, dua orang saksi, Ijab yang dilakukan oleh wali dan

¹ Departemen Agama RI. 1999/ 2000. *Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 13.

² Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama, *Anterior Jurnal*, Volume 15 No. 1, Desember 2015, 2.

Qabūl yang dilakukan oleh suami.³ Sesuai tujuannya pernikahan seharusnya menimbulkan ketentraman bagi suami istri. Namun bagaimana jika dalam pernikahan terjadi hal yang menyebabkan pembaharuan akad nikah (tajdīd al-nikāh)?

Karena pada praktik munakahāt (pernikahan) sering ditemukan tradisi tajdīd al-nikāh (pembaharuan nikah) yang dilakukan sebagian masyarakat yang mana hal tersebut diyakini menimbulkan beberapa faktor yang mendorong pelakunya untuk melakukan hal tersebut. Kemunculan tajdīd al-nikāh yang dilakukan oleh mereka tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam ikatan rumah tangga yang sedang mereka alami, mulai dari ketidak harmonisan rumah tangga, faktor ekonomi dan ikhtiyāt. Seperti fenomena yang timbul di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung kabupaten Kediri yang mana sebagian masyarakatnya sering melakukan tajdīd al-nikāh.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi sekaligus membantu dalam menyikapi fenomena tersebut, dan penelitian tersebut berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdīd al-Nikāh di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”.

Pengertian *Tajdīd al-Nikāh*

Menurut bahasa *tajdīd* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari kata *tajdīd* — تَجْدِيد — يُجَدِّدُ yang artinya memperbaharui.⁴ Dalam kata *tajdīd* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdīd* adalah mempunyai dua makna, yaitu: *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang

³ Khairani, Cut Nanda Mayasari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017), 5.

⁴ Husain Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁵

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk mashdar dari fi'il madhi نكح yang berarti kawin atau menikah. Sedangkan perkawinan Menurut Ibn Hajar Al-Haitami (nikah) secara terminologi adalah suatu akad yang memuat tentang kebolehan bersetubuh (waṭi) dengan menggunakan lafadz yang berasal dari kata inkāh atau tazwīj (menikahkan).⁶

Dari penjelasan tentang pengertian di atas maka dapat diambil benang merahnya, bahwasannya tajdīd al-nikāh adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan tali pernikahan yang telah berjalan yang mana mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sifat kehati-hatian (al-ikhtiyāt) dengan membuat kenyamanan hati, maka dilakukan akad nikah sekali lagi, atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barangkali telah terjadi talak (bukan bāin) selama membina rumah tangga baik sengaja ataupun tidak, agar kembali menjadi keluarga yang hidup penuh kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.

Dasar Hukum *Tajdīd al-Nikāh*

Tajdīd al-nikāh merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati yang diperintahkan dalam agama sebagaimana sabda Nabi S.A.W yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الْحَلَالَ مَبْيَنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَهَيَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ، فَمَنْ لَئِنْفَى الشُّبُهَاتُ اسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعِزْرِيهِ

Artinya: “Suatu pekara halal itu jelas, dan yang harampun itu juga jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhāt (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang

⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

⁶ Ibn Hajar Al-Haitami, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Maktabah Muhammad Ibn Nabhan waauladih), 99.

*menjaga perkara-perkara yang syubhāt, maka ia telah membersihkan Agama dan kehormatannya*⁷

Dari pemaparan hadits di atas bisa ditarik dengan praktik *tajdīd al-nikāh*, yang mana dalam perealisasian *tajdīd al-nikāh* itu terjadi kesamaran hukum sehingga lebih memilih kehati-hatian dalam ikatan pernikahan itu sendiri, karena apabila dalam pernikahan itu sudah batal (tanpa diketahui) kemudian si suami menghendaki *mu'āsharah* dengan si istri, maka dalam *mu'āsharah*nya akan mengakibatkan perzinaan yang terus menerus. Maka dari itu timbulah inisiatif dengan melakukan *tajdīd al-nikāh*.

Hukum *Tajdīd al-Nikāh*

Mengenai hukum *tajdīd al-nikāh* (memperbarui nikah) terdapat dua pendapat ulama' :

1. Pendapat yang *sahīh* (kuat) hukumnya boleh karena di dalam membangun nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyāt* (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan memperbarui nikah adalah sarana untuk menetralisir kemungkinan tersebut.
2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.

Keterangan diambil dari :

أَنَّ مُحَمَّدَ مُوَافِقَةُ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ نِّسْخَةُ الْعَصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَائِيَّةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُحَمَّدٍ طَلَبٌ مِّنَ الرَّوْجِ لِتَجْمَلٍ أَوْ
الْحِبْيَاطِ فَتَأْمَلُ.

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas *aqad nikah* yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. sedangkan apa yang

⁷ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Adhkār al-Nawāwiyyah*, Vol. I, (apk. المكتبة الشاملة vers. 9.5), 406.

dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".⁸

حَلَّنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَيَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرِ قَفَّا لَيْ - سَلَمَةُ الْكَتْبَايْخُ قُلْتُ - رَسُولُ اللَّهِ قَدْ سَيَعْتَ في الْأَوَّلِ
قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya : Kami melakukan *bai'at* kepada Nabi SAW di bawah pohon. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Wahai Salamah, apakah kamu tidak melakukan *bai'at*?" Aku menjawab: "Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan *bai'at* pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."

Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdīd al-nikāh* dapat membatalkan nikah sebelumnya yaitu Yūsuf al-Ardabīlī yaitu ulama' madzhab Syafi'i (wafat 779 H.) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya *al-Anwār li A'mālī al-Abraar*:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ رَوْجِيَّهِ لَمَّا مَهْرٌ آخَرُ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ لِفُرْقَةٍ وَيَنْتَقْضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَخْتَاجُ
إِلَى التَّسْخِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.

Artinya "Jika seorang suami memperbarui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".¹⁰

Pembahasan

1. Letak Geografis Desa Kampungbaru

Desa Kampungbaru berada di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yaitu berada pada koordinat bujur 112.284824, koordinat lintang -7.861644 pada ketinggian 500 meter dari permukaan air

⁸ Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, Vol. VII, (Beirut: Dār al-Fikr), 391.

⁹ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. IX, (apk. المكتبة الشاملة vers. 9.5), 149.

¹⁰ Yūsuf al-Ardabīlī, *al-Anwār li A'mālī al-Abraar*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Ḍiyā' 2006), 156.

laut, sedangkan luas wilayah Desa Kampungbaru secara keseluruhan mencapai 756 hektar, batas wilayah Desa Kampungbaru sebelah barat berbatasan dengan Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu, utara dengan Desa Kepung Kecamatan Kepung, timur dengan Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung, selatan dengan Desa Puncu Kecamatan Puncu.

2. Gambaran Umum Sosial Budaya Desa Kampungbaru

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Kampungbaru berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 7597 jiwa yang terdiri dari 3855 laki-laki dan 3742 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut¹¹:

*Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk*

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	%
Laki laki	3786	3791	3897	
Perempuan	3813	3795	3782	
Jumlah	7599	7586	7679	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019.

Kemudian kalau dilihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

*Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja*

Klasifikasi	2016		2017		2018		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	1989	1998	2001	1998	2110	2009	
Angkatan Kerja	2321	2299	2346	2354	2366	2275	
Mencari Kerja	599	596	611	598	615	528	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Kampungbaru

¹¹ Hasil Observasi di Kantor Desa Kampungbaru pada 05 Agustus 2019 Pukul 08.00-11.30 WIB.

masih terdapat 0 % perempuan yang belum tamat SD dan 0 % laki laki yang belum tamat SD.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan		Laki - laki	Perempuan
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan		Laki - laki	Perempuan
Tidak tamat SD		396	35
Tamat SD		1431	1331
Tamat SLTP		880	797
Tamat SLTA		456	387
Tamat Akademi/PT		6	6

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

c. Data Penduduk Bulan Agustus 2019

NO.	DATA KELUARGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Keluarga	2.217	575	2.792
2	Anggota	1.795	3.303	5.098
3	Jumlah Penduduk	4.013	3.879	7.892

NO.	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum Kawin	1.772	1.216	2.988
2	Kawin	2.108	2.140	4.248
3	Cerai Hidup	48	90	138
4	Cerai Mati	85	375	460
Jumlah Data		4.013	3.821	7.834

d. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Desa Kampungbaru seperti umumnya Desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi baik dalam umat beragama maupun lainnya, gotong royong dan tidak diwarnai dengan kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status mereka berbeda, akan tetapi tidak mengurangi kedekatan mereka dalam bermasyarakat (*rawung*).

Di Desa Kampungbaru mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, kemudian terbanyak kedua adalah Katholik itu pun prosentasenya berbeda jauh dengan Islam, dan selanjutnya adalah Kristen. Dalam kesehariannya masyarakat yang memeluk beragam

agama tersebut hidup berdampingan tanpa ada gesekan mengenai kepercayaan Agamanya masing-masing, justru dalam kehidupannya mereka saling membantu seperti contoh mengenai peringatan Hari besar yang dilaksanakan, misalnya ketika masyarakat beragama Islam menunaikan şalat ‘*idul adha* maupun ‘*idul fitri*, sering terjadi masyarakat yang beragama Katholik/ Kristen membantu panitia pelaksana dengan cara menjadi tim keamanan dan lain sebagainya, begitu pula ketika perayaan hari raya ‘*idul fitri*, masyarakat selain pemeluk Agama Islam juga ikut serta berkunjung kepada masyarakat yang memeluk Agama Islam dan begitu juga sebaliknya.

Masyarakat Desa Kampungbaru dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, masyarakat tersebut banyak memiliki adat atau tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku, mulai dari zaman dahulu hingga saat ini yang masih terjaga berdasarkan keyakinan masyarakat masing-masing, misalnya dalam kehamilan, kelahiran, panen, pernikahan membangun rumah ada ritual-ritual tertentu yang sifatnya menjadi tradisi dan terus berlangsung hingga saat ini dan masih terus dilestarikan.

Tradisi masyarakat Desa Kampungbaru dalam hal pernikahan dan membangun keluarga juga mempunyai kebiasaan tersendiri, misalnya seperti yang sedang penulis kaji yaitu *tajdīd al-nikāh* atau dalam bahasa masyarakat tersebut sering menyebutnya dengan *mbangun nikah*. Pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* diharapkan dan dipercayai bisa merubah kehidupan rumah tangga seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelum mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* tersebut.

Dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* prosesnya hampir sama dengan melakukan akad nikah yang baru, perbedaannya teletak pada yang dinikahi adalah seorang istri sah dari suami yang melakukan *tajdīd al-nikāh* tersebut, dan yang mengakadkan tidak dari pegawai KUA, melainkan dari tokoh Agama yang sering disebut dengan “*yai-ne Deso*”.

Temuan Penelitian

Dari proses penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa secara umum rata-rata faktor yang menunjang untuk melakukan *tajdīd al-nikāh* itu sama, hanya saja ada sedikit perbedaan dari orang-orang yang penulis wawancara dan perbedaan itu tidak banyak. Penulis mewawancara tokoh Agama dan pelaku/ pelaksana *tajdīd al-nikāh*, diantara faktornya adalah:

1. Tidak Harmonisnya Rumah Tangga dan Memperbaiki Ekonomi

Ketika ditanyakan perihal terlaksananya *tajdīd al-nikāh*, Bapak Sumardi yang mana pada saat salah satu dari masyarakat Desa Kampungbaru melakukan *tajdīd al-nikāh* hadir sebagai saksi. Bapak Sumardi menjelaskan bahwa *tajdīd al-nikāh* berawal dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga, kemudian berkembang lagi bahwa *tajdīd al-nikāh* itu diyakini masyarakat bisa memperbaiki ekonomi dengan dalih mengambil emas kawin untuk modal usaha dengan dasar *dawuhnya* kyai-kyai sepuh dan masih banyak lagi alasan-alasan masyarakat yang melakukannya.

Jika melihat praktik *tajdīd al-nikāh* sendiri itu seperti nikah yang pertama, yaitu khutbah ketika memungkinkan, adanya kedua mempelai, namun biasanya yang hadir dalam majlis tersebut hanya suami saja, kemudian adanya wali dari pihak wanita akan tetapi biasanya perwaliannya itu diwakilkan kepada *yai-ne ndeso* kadang juga pak *modin*, ada 2 saksi, dan ada juga emas kawinnya. Setelah akad nikah biasanya mengadakan *brokohan* (hajatan) dan ini pun tidak disaksikan oleh pegawai KUA sehingga tidak ada bukti tertulis dalam *tajdīd al-nikāh* ini, jadi simpelnya hanya disaksikan oleh tamu undangan dan keluarga dari pelaku *tajdīd al-nikāh* itu saja.¹²

2. Mengambil Berkah Dari Emas Kawin dan *Ikhtiyāt*

Selain Bapak Sumardi penulis juga mewawancara Bapak Muhammad Sholihan yang pernah melakukan *tajdīd al-nikāh* sebanyak 2 kali, alasan beliau melakukan *tajdīd al-nikāh* yaitu selain agar rumah tangganya harmonis serta *ikhtiyāt* juga mengharapkan mendapatkan emas kawin/ mahar yang mana setelah akad si suami meminta izin kepada istri untuk meminta emas kawin yang diberikan pada waktu melakukan *tajdīd*

¹² Sumardi, Wawancara di Kediamannya pada 06 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB.

al-nikāh untuk modal usaha, karena beliau mempunyai *i’tiqād* bahwasannya mahar dari suatu perkawinan itu ada unsur keberkahannya. Hal tersebut diungkapkan sebagaimana berikut:

“Saya melakukan tajdīd al-nikāh karena ada beberapa alasan, alasan utama saya yakni agar supaya mendapat ridha dari Gusti Allah. Kalau hidup sudah diridhai oleh Gusti Allah kan segala hal menjadi mudah to mas, maka dari itu saya melakukan tajdīd al-nikāh. Alasan selanjutnya yaitu untuk ihtiyyāt, namanya manusia terkadang juga pernah hilaf, jadi semisal ada ucapan saya pada istri yang disitu dapat menyebabkan talak, maka tajdīd al-nikāh itulah sebagai jembatan untuk menyelamatkannya. Kemudian alasan selanjutnya agar rumah tangga menjadi harmonis bisa selaras dan nyaman, dan yang terakhir saya teringat dawuh guru dan kyai saya ketika di pondok Ringinagung dulu, dawuh beliau emas kawin itu lebih banyak lebih baik karena dalam mahar itu ada kebarokahannya sehingga kalau semisal dibuat modal usaha itu akan cepat mendapatkan hasil, barokah kan artinya mundak-mundak bagus (kebaikannya bertambah) jadi beliau-beliau itu menyarankan demikian.”¹³

3. Belum Mendapatkan Momongan dan Sering Sakit

Tanggapan selanjutnya juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Sulur yang merupakan *modin* Desa Kampungbaru, selanjutnya memberi pemaparan dalam bahasa Jawa sebagaimana berikut:

“Wong-wong gene dewe iki nglakoni mbangun nikah (tajdīd al-nikāh) tujuane reno-reno, enek sing murih mahar mergo rejekine seret terus mahare kac maeng gawe modal nyambut gawe ben barokah rejekine, enek neh sing tujuuanne ben omah-omahe tentrem, enek sing gawe ngati-ngati hukum mergo kadang omong sak omong mbuh pas sadar opo ora ki marai nyebabne talak sing ora sampék talak telu, la nak wis kadung geger ki ora kekontrol omongane, mulo diati-ati karo mbangun nikah kui maeng. Enek neh sing goro-goro ket mari rabi sampék sak suwene mongso pas omah-omah ki loro-loroen ae, akhire akade nikah dinyar-nyari meneh. Nggumunku kok yo akeh-men sing mbangun nikah (tajdīd al-nikāh), catetanku ket tahun 2013 ki ws enek wong 27, kui sing deso kene tok padahal durung modin sing sak durungku kui. Oh iyo aku kelingan neh,

¹³ Muhammad Sholihan, Wawancara di Kediamannya pada 27 Juni 2019 Pukul 12.30 WIB.

*ndisik enek sing goro-goro ora ndang iso meteng kui yo ngelakoni mbangun nikah.*¹⁴

Dalam bahasa Indonesia:

“Orang-orang di sekitar kita melakukan mbangun nikah (tajdīd al-nikāh) karena mempunyai tujuan macam-macam. Ada yang bertujuan mengambil mahar karena perekonomiannya sulit kemudian mahar tadi dibuat modal untuk usaha agar hartanya semakin berkah, ada lagi yang bertujuan supaya rumah tangganya tetram, ada yang bertujuan berhati-hati dalam hukum karena terkadang dalam berkata baik disadari maupun tidak itu menyebabkan kekhawatiran terjadinya talak yang tidak sampai talak tiga karena ketika kalau sudah emosi perkataannya itu tidak terkontrol, maka dari itu dilaksanakan tajdīd al-nikāh/ mbangun nikah tersebut. Ada lagi tujuannya yaitu ketika setelah menikah belakangan sakit-sakitan terus menerus, kemudian akadnya diperbaharui lagi. Saya sendiri heran kenapa kok banyak yang melakukan mbangun nikah (tajdīd al-nikāh), catatan saya mulai tahun 2013 sudah ada orang 27, itupun dari desa sini saja belum juga dari orang yang menjabat modin sebelum saya. Oh iya saya teringat lagi, dulu juga ada yang melakukan mbangun nikah dikarenakan lama belum bisa hamil.”

Hal serupa juga ditanggapi oleh Ibu Binti Sholikah yang merupakan salah satu pasangan yang pernah melakukan *tajdīd al-nikāh*, bahwasannya akibat dari *tajdīd al-nikāh* itu sendiri dapat merubah nasib dan keharmonisan rumah tangganya, seperti contoh lama tidak mempunyai momongan, dalam rumah tangganya sering terjadi konflik serta berselisih pendapat antara Ibu Binti dan suaminya yaitu Bapak Rudi Andrianto, kemudian setelah melalui *tajdīd al-nikāh*, hal yang dimaksud tercapai, yakni mendapatkan momongan serta harmonis dalam rumah tangga.¹⁵

4. Kurang Tepatnya Penghitungan Hari Pernikahan yang Pertama

Dari keterangan-keterangan di atas keterangan senada juga disampaikan oleh ustadz Abdul Ghofur yang mana ketika penulis mewawancara Beliau, Beliau menjadi *rāīs ‘ām* madrasah Miftahul Huda di Desa Kampungbaru, berangkatnya warga melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah

¹⁴ Muhammad Sulur Wawancara di Kediamannya pada 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB.

¹⁵ Ibu Binti Sholikah, Wawancara di Kediamannya pada 15 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB.

dapat menghilangkan hal-hal yang dapat merusak keutuhan keluarga mulai dari perselisihan pendapat, masalah yang terus menerus dialami oleh pihak pelaku *tajdīd al-nikāh* dan pendapat tentang putusan orang jawa (*sesepuh*) tidak terlaksana seperti halnya tidak tepat dalam menentukan hari melaksanakan pernikahan yang dulu. Sebagaimana penjelasan ustaz Abdul Ghofur sebagai berikut:

“Mbangun nikah (tajdīd al-nikāh) itu dilaksanakan karena dalam rumah tangga seseorang itu terjadi kendala terus menerus, entah itu rezekinya sulit, anggota keluarganya/dirinya sendiri itu sering sakit dan yang umum adalah sering mengalami kerenggangan antara suami dan istri. Kemudian jika ditinjau dari segi sosial maka tujuan mbangun nikah yaitu untuk menyempurnakan hubungan suami istri agar menjadi keluarga yang harmonis. Dan kalau ditinjau dari segi adat di kalangan kita (Jawa) miturut wong tuwek-tuwek lho ya, yaitu mungkin pas hitung-hitungan dulu jatuhnya hari tidak pas, jadi disempurnakan lagi dengan melakukan mbangun nikah tersebut pada hari yang baik.”¹⁶

Responden masyarakat Desa Kampungbaru ketika penulis melakukan penelusuran data membuatkan titik temu, bahwa pelaku *tajdīd al-nikāh* itu banyak dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda meliputi *ihtiyāt*, permasalahan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dilanda sakit yang terus menerus dan berikhtiyar untuk mendapatkan momongan.

Analisis

Dari penelitian yang dilakukan penulis terkait tradisi *tajdīd al-nikāh* di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri menggambarkan tentang praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa tersebut itu seperti nikah yang umum dilakukan, praktik *tajdīd al-nikāh* ini juga memiliki rukun yang harus dipenuhi, adapun praktik *tajdīd al-nikāh* sendiri itu seperti nikah yang pertama:

1. Adanya pengantin laki-laki (suami)
2. Pengantin perempuan (istri)

Tetapi biasanya pengantin perempuan ini tidak hadir dalam majelis, jadi hanya pengantin laki-lakinya saja.

¹⁶ Abdul Ghofur, Wawancara di Kediamannya pada 19 Agustus 2019 Pukul 07.00 WIB.

3. Wali

Wali inipun biasanya diwakilkan kepada tokoh Agama Desa tersebut terkadang juga *modimnya*.

4. Dua orang saksi

5. Ijab dan qabul

Pada *tajdīd al-nikāh* ini tidak perlu adanya bukti tertulis dari pihak KUA, hanya saja cukup disaksikan oleh tamu undangan dan keluarga. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya bukti tertulis tentang *tajdīd al-nikāh* di Desa Kampungbaru, kemudian setelah itu tamu undangan dan keluarga yang hadir berkumpul selanjutnya melangsungkan hajatan yang mana dalam istilah mereka mengatakan *brokohan*.

Mengenai analisa hukum *tajdīd al-nikāh* yang terlaksana di Desa Kampungbaru ini terdapat *khilāf*, pendapat pertama memperbolehkan karena melihat dasar hukum dari *tajdīd al-nikāh* itu sendiri adalah mubah serta tidak melanggar ketentuan agama Islam dan dalam pelaksanaan tradisi *tajdīd al-nikāh* hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik lagi sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ini menurut pendapat yang *sahīh*. Adapun dasarnya yakni:

أَنَّ مُحَمَّدَ مُوَافِقَةُ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ نِّسْبَةً إِلَيْهِ لَا يَكُونُ اعْتِزَافًاٰ نِقْضَاءُ الْعِصْمَةِ الْأُولَىٰ

بَلْ وَلَا كِنَائِيَّةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُحَمَّدٍ طَلِبٌ مِّنَ الزَّوْجِ لِتَحْمِلِ أُنُوفِ

اِحْتِيَاطٍ فَتَأْمَلْهُ.

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".¹⁷

Pendapat tersebut dianggap kuat. Karena juga didukung oleh sabda

¹⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, Vol. VII, (Beirut: Dār al-Fikr), 391.

Nabi SAW yang berbunyi:

حَلَّسْنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِهِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ يَعْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَحْتَ الشَّجَرِ قَوَالِيَ - سَلَمَةُ الْكُتُبِيُّ قُلْتُ - رَسُولُ اللَّهِ قَدْ يَعْنُتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي

الثَّانِي

Artinya : Kami melakukan *bai'at* kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Wahai Salamah, apakah kamu tidak melakukan *bai'at*?" . Aku menjawab: "Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan *bai'at* pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."¹⁸

Melihat hadits tersebut memberi *mafhum* bahwasannya ketika perjanjian sudah pernah dilakukan, maka tidak ada salahnya ketika perjanjian itu diulang kembali. Permasalahan ini sama halnya dengan akad pada nikah, apabila dalam pernikahan yang pertama sudah berakad maka tidak ada salahnya akad tersebut diulang seperti halnya tradisi *tajdīd al-nikāh* di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Selanjutnya pendapat kedua tidak memperbolehkan praktik *tajdīd al-nikāh* karena menganggap jika *tajdīd al-nikāh* ini dilakukan maka akan merusak (*fāsakh*) akad yang pertama. Adapun dasarnya yakni:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ رَوْجِهِ لِنَمَةٍ مَهْرٍ آخَرُ لِأَنَّهُ لِفَرَارٍ لُفْرَةٌ وَيَنْتَقْضُ بِهِ الطَّلاقُ وَيَخْتَاجُ إِلَى

الْتَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.

Artinya "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) *cerai/talaq*. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muhalli*".¹⁹

Pendapat yang kedua ini dianggap lemah karena menurut jumhur ulama' akad nikah yang pertama itu tidak merusak pada akad kedua

¹⁸ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. IX, (apk. المكتبة الشاملة vers. 9.5), 149.

¹⁹ Yūsuf al-Ardabīlī, *al-Anwār li A'mālī al-Abraar*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Dīyā' 2006), 156.

seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ḥajar al-Haitami yang *menuqīl* dari pendapat Ibnu al-Munīr dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*.²⁰

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Kampungbaru ini seperti akad nikah pada umumnya, yakni memiliki syarat rukun yang harus dipenuhi, yang membedakan yaitu biasanya perwaliannya diwakilkan kepada *yai-ne ndeso* kadang juga pak *modin*, dan juga pernikahan tersebut tidak dicatat oleh PPN.
Latar belakang masyarakat Desa tersebut melakukan *tajdīd al-nikāh* dikarenakan banyak faktor meliputi *iḥtiyāt*, permasalahan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dilanda sakit yang terus menerus, berikhtiyar untuk mendapatkan momongan dan adat penghitungan hari nikah yang tidak pas pada pernikahan yang pertama.
2. Mengenai hukum *tajdīd al-nikāh* ulama' berbeda pendapat, pendapat yang *sahīh* memperbolehkan praktik *tajdīd al-nikāh* dikarenakan hukum *tajdīd al-nikāh* itu sendiri adalah mubah dan juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam. Adapun pendapat kedua ini melarang dari praktik *tajdīd al-nikāh*, dikarenakan akad yang kedua ini dapat merusak (*fasakh*) akad yang pertama, dan ini pendapat yang lemah.

²⁰ Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj*, Vol. IV, 245.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur, Wawancara di Kediamannya pada 19 Agustus 2019 Pukul 07.00 WIB.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. IX, (apk. المكتبة الشاملة vers. 9.5).

Departemen Agama RI. 1999/ 2000. *Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam).

Hasil Observasi di Kantor Desa Kampungbaru pada 05 Agustus 2019 Pukul 08.00-11.30 WIB.

Ibu Binti Sholikah, Wawancara di Kediamannya pada 15 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB.

Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj*, Vol. VII, (Beirut: Dar al-Fikr).

Khairani, Cut Nanda Mayasari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017..

Muhammad Sholihan, Wawancara di Kediamannya pada 27 Juni 2019 Pukul 12.30 WIB.

Muhammad Sulur Wawancara di Kediamannya pada 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB.

Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama, *Anterior Jurnal*, Volume 15 No. 1, Desember 2015.

Sumardi, Wawancara di Kediamannya pada 06 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB.

Yusuf al-Ardabily, *al-Anwar li A'mali al-Abdar*, Vol. II, Beirut: Dar al-Diya' 2006.

Copyright © 2020 ***Journal Salimiya***: Vol. 1, No. 2, June 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>